



P U T U S A N

NOMOR : 223/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ANG SUANTHIE JOHN atau ditulis juga **SUANTHIE JOHN,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Sidodadi 8/33-35, RT. 002 RW. 007, Kel. Sidodadi, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama:

1. Pieter Talaway, SH., CN., MBA ; -----
2. Budi Herlambang, SH., MH ; -----
3. M. Churniawan, SH ; -----
4. Ronald Talaway, SH ; -----
5. Donna A. Timisela, SH ; -----
6. Winston R Patty, SH ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “PIETER TALAWAY & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Raya

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor :223/B/2015/PTTUN-SBY



Arjuna No. 12 – C Surabaya 60251. Selanjutnya disebut
sebagai ; -----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING** -----

Melawan

GENERAL MANAGER PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero)

CABANG TANJUNG PERAK ; Tempat Kedudukan di
Jalan Tanjung Perak Timur No. 620, Surabaya ; -----

Dalam sengketa ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : KP.0503/194/P.III-2015, tanggal 28 Agustus 2015,
memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada : -----

1. AGUNG P. GURITNO ; Kepala Biro
Hukum; -----

2. HERIBERTUS H. PAEMBANAN ;
Asisten Kepala Biro Hukum ;

3. M. FITRIYANTO MALIK; Asisten
Manajer Hukum Cab. Tanjung
Perak ;-----

4. OSCAR YOGI YUSTIANO; SPV.
Bantuan Hukum Cab. Tanjung Perak;



5. MOHAMAD YOGI HIDAYAT;

Pelaksana Utama II Biro Hukum ;

6. RATNA DYAH KUSUMADEWI;

Pelaksana Utama II Biro Hukum ;

Kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum pada PT.

Pelabuhan Indonesia III (Persero); -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 223/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 01
Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat
banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 29 Juli 2015;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor :223/B/2015/PTTUN-SBY.



3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan sengketa ini;

4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 223/PEN.HS/2015/
PT.TUN.SBY, tanggal 12 Januari 2016 tentang penetapan hari
sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan
mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY,
tanggal 29 Juli 2015, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai
berikut : -----

Mengadili :

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan objek sengketa yang
dimohonkan oleh Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan
absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke verklaard);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan
permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY, pada tanggal 11 Agustus 2015
sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Agustus 2015 dan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/
Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 51/
G/2015/PTUN.SBY, tanggal 12 Agustus 2015 oleh Wakil Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat /
Pembanding tersebut telah disusul dengan memori banding dari
Penggugat / Pembanding tertanggal 25 Agustus 2015 yang kemudian
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor :223/B/2015/PTTUN-SBY.



tanggal 25 Agustus 2015 dan diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 25 Agustus 2015 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding yang diajukan

Pembanding / Penggugat ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 51 / G / 2015 / PTUN.Sby tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding ;

Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat (Terbanding) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat (Pembanding)

seluruhnya ;

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Nomor : PJ.06 / 821 / TPR 2014 tanggal 31



Desember 2014 perihal Pemberitahuan ;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh General Manager PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Perak Nomor : PJ.06 / 821 / TPR – 2014 tanggal 31 Desember 2014 perihal Pemberitahuan ; -----
- Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2015 dan diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 06 Oktober 2015 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding Pembanding ;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 29 Juli 2015 ;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor :223/B/2015/PTTUN-SBY.



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah
diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage)
sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:
51/G/2015/PTUN.SBY, masing-masing tertanggal 14 September 2015 ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015 diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015 Kuasa
Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding sesuai dengan Akta
Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya, maka permohonan banding tersebut diajukan masih
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123
ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara
formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya setelah mempelajari secara seksama berkas perkara



pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, keterangan saksi, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016 telah dicapai secara mufakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sedangkan memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal yang cukup dijadikan alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli 2015 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 223/B/2015/PTTUN-SBY.



tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya tercantum amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha Negara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat /
Pembanding ; -----

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 51/G/2015/PTUN.SBY tanggal 29 Juli
2015, yang dimohonkan banding ;

-

3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat
banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima
puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa,
tanggal 12 Januari 2016, oleh kami **DJOKO DWI HARTONO, SH**, selaku



Hakim Ketua Majelis, **DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH** dan **DR. SLAMET SUPARJOTO, SH., M.Hum**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,		Ketua Majelis,
DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH		DJOKO DWI HARTONO, SH
DR. SLAMET SUPARJOTO, SH., M.Hum		
	Penitera Pengganti,	
	ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum	



Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	19.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	220.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

